

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK
Dalam Rangka Memenuhi OJK nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan



PT. INDO ACIDATAMA Tbk

(‘Perseroan’)

Kegiatan Usaha :
Industri Agro Kimia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor :
Gedung Graha Kencana
Jl. Raya Perjuangan No 88
Jakarta Barat 11530
Indonesia
Telepon : (62-21) 5366 0777
Fax : (62-21) 56366 0698

Alamat Pabrik :
Jl. Raya Solo – Sragen Km 11,4
Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar
Surakarta 57100
Indonesia
Telepon : (62-271) 648400 (Hunting)
Fax : (62-271) 648700

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, yaitu transaksi pembelian tanah oleh Perseroan dengan Pihak yang terafiliasi. Transaksi pembelian tanah ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pihak Penjual sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan laporan hasil penilaian pihak Independen, transaksi pembelian tanah ini merupakan transaksi yang wajar karena dilakukan dengan harga wajar dan tidak ada kerugian dari pihak Perseroan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

a. TANGGAL TRANSAKSI

Transaksi pembelian aset berupa tanah kosong oleh Perseroan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024.

b. OBYEK TRANSAKSI

Pembelian Aset berupa tanah kosong seluas 2.720 m² dan 4.525 m² yang dilakukan oleh Perseroan dengan Pihak Terafiliasi sebagai pihak Penjual. Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono oleh Perseroan

b. NILAI TRANSAKSI

Nilai Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 7.245.000.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

c. NAMA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSEROAN

(1) PT. INDO ACIDATAMA TBK (SRSN)

(a) RIWAYAT SINGKAT

PT. Indo Acidatama Tbk (“Perseroan”) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Instansi berwenang, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tertanggal 04 Agustus 2023, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Nomor : AHU-AH.01.03-0105676 dan Nomor : AHU-AH.01.09-0152331.

(b) KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan,

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang ::

A. Industri Pengolahan

B. Perdagangan Besar

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. [14111] Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga
- b. [20115] Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.
Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrkarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer bioplastik dari bahan terbarukan).
- c. [20129] Industri Pupuk Lainnya
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
- d. [46412] Perdagangan Besar Pakaian
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
- e. [46651] Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
- f. [46652] Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia dan kimia atau kimia pertanian.

Kantor :
Gedung Graha Kencana Suite 9A
Jl. Raya Perjuangan 88, Jakarta Barat 11530
Tlp : 021-53660777 Fax : 021-53660698
Email : acidatama@acidatama.co.id

Pabrik :
Jl. Raya Solo-Sragen Km 11,4
Kemiri, Kebakkramat – Karanganyar - Surakarta
Jawa Tengah
Tlp (62-271) 648400 (Hunting) , Fax : (62-271) 648700

(c) KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Biantoro Setijo
Wakil Presiden Komisaris	: Budhi Santoso
Komisaris	: Budhi Hartono
Komisaris	: Wymbo Widjaksono
Komisaris Independen	: Stephanus Junianto
Komisaris Independen	: F.S Bahari Nusantara

Direksi

Presiden Direktur	: Budhi Moeljono
Wakil Presiden Direktur	: Mulyadi Utomo Budhi Moeljono
Direktur	: Wong Lukas Yoyok Nurcahya
Direktur	: Nurdjono Kusumohadi
Direktur	: Shelumiel Setijo
Direktur Independen	: Sharad Ganesh Ugrankar

(d) STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan Perseroan pertanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan	: Rp 301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah) yang terdiri atas 6.020.000.000 (enam miliar dua puluh juta) saham
Modal Disetor	: Rp 301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah) yang terdiri atas 6.020.000.000 (enam miliar dua puluh juta) saham

Susunan pemegang saham Perseroan pertanggal 30 April 2024 adalah sebagai tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT. Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut :

	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Modal Saham Rp
PT Budhi Bersaudara Manunggal	851.685.910	14,15	42.584.295.500
PT Kemiri Sarana Investama	819.055.188	13,61	40.952.759.400
PT Sarana Integritas	303.457.702	5,04	15.172.885.100
Budhi Santoso(Wkl. Presiden Komisaris)	596.233.053	9,90	29.811.652.650
Budhi Moeljono (Presiden Direktur)	532.561.823	8,85	26.628.091.150
Mulyadi Utomo Budhi Moeljono (Wkl Pres. Direktur)	91.070.588	1,51	4.553.529.400
Budhi Hartono (Komisaris)	568.016.512	9,44	28.400.825.600
Biantoro Setijo (Presiden Komisari)	584.680.811	9,71	29.234.040.550
Ludijanto Setijo	584.680.812	9,71	29.234.040.600
Shelumiel Setijo	66.666.000	1,11	3.333.300.000
Masyarakat (dibawah 5%)	1.021.891.601	16,97	51.094.580.050
Jumlah	6.020.000.000	100,00	301.000.000.000

(2) Yuliani Moeljono

Adapun pihak yang melakukan transaksi sebagai pihak Penjual adalah Ibu Yuliani Moeljono yang memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Budhi Moeljono sebagai Presiden Direktur di Perseroan

(3) Mulyadi Utomo Budhi Moeljono

Adapun pihak yang melakukan transaksi sebagai pihak Penjual adalah Bapak Mulyadi Utomo Budhi Moeljono sebagai Wakil Presiden Direktur di Perseroan

(4) Budhi Hartono

Adapun pihak yang melakukan transaksi sebagai pihak Penjual adalah Bapak Budhi Hartono sebagai Komisaris di Perseroan.

d. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi pembelian aset berupa tanah ini dilakukan oleh Perseroan dengan pihak penjual yaitu Ibu Yuliani Moeljono yang memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Budhi Moeljono sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Mulyadi Utomo Budhi Moeljono sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Budhi Hartono yang dalam hal ini menjabat Komisaris di Perseroan.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

a. **PENILAIAN ASET**

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN yang tertuang dalam Opini Penilaian Properti No Laporan : 00178/2.0013-00/PI/04/0561/1/v/2024 tertanggal 2 Mei 2024

Identitas Pihak

Pemberi Tugas dan Pengguna laporan PT Indo Acidatama Tbk yang beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen KM.11,4 Kemiri Kebakkramat, Kemiri, Karanganyar. Sesuai informasi yang kami terima dari pihak pemberi tugas, objek penilaian tersebut terdaftar atas nama pihak-pihak yaitu Yuliani Moeljono , Mulyadi Utomo dan Boedhi Hartono. Berdasarkan informasi dari Pemberi Tugas, Perseroan merupakan calon Pembeli dari aset – aset tersebut.

Objek Penilaian

1. Real Properti berupa Tanah Kosong dengan luas tanah $\pm 2.720 \text{ m}^2$ terdiri dari 3 (tiga) Sertifikat: SHM No. 1444, SHM No. 1445 tercatat atas nama Yuliani Moeljono, dan SHM No. 1446 tercatat atas nama Mulyadi Utomo. Sertifikat dengan bentuk kepemilikan tunggal, yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 1982. Properti terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Real Properti berupa Tanah Kosong dengan luas tanah $\pm 4.525 \text{ m}^2$ terdiri dari 1 (satu) Sertifikat : SHM No.1733 tercatat atas nama Boedhi Hartono dengan bentuk kepemilikan tunggal, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1984. Properti terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
Bentuk kepemilikan tunggal

Tanggal Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan atas Nilai Pasar pada tanggal penilaian (*Cut Off Date*) per tanggal 31 Desember 2023.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Sesuai dengan surat Kesepakatan Penugasan yang telah disetujui, bahwa maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dari properti tersebut yang akan digunakan oleh perseroan untuk Transaksi Jual Beli, dan oleh karenanya tidak dapat digunakan untuk keperluan Penjaminan Hutang, Lelang dan untuk keperluan lainnya.

Asumsi dan Asumsi Khusus

Asumsi - asumsi yang digunakan :

- Obyek penilaian terbebas dari segala bentuk persengketaan, baik secara fisik maupun secara hukum.
- Semua informasi menyangkut obyek penilaian sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku.
- Penilaian ini menyatakan nilai pasar pada tanggal penilaian sesuai dengan ekonomi yang berlaku.
- Penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang bisa terjadi karena hal dan kondisi tertentu setelah tanggal penilaian.
- Penilaian ini berdasarkan asumsi bahwa obyek penilaian dikelola secara kompeten dan profesional dan tetap berjalan seperti kondisi pada saat penilaian.
- Apabila asumsi - asumsi tersebut diatas terbukti tidak akurat karena satu dan lain hal, maka penilai berhak memperbaiki laporan penilaian ini berdasarkan fakta sebenarnya.

Asumsi Khusus :

Data, asumsi, analisis, perhitungan, dan estimasi nilai properti yang dihasilkan merupakan nilai yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi nasional dan khususnya pada kondisi di industri terkait. Kami menyatakan bahwa nilai properti sangat mungkin berubah secara cepat apabila perubahan makro ekonomi yang terjadi mempengaruhi industri tersebut.

Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah : Pendekatan Pasar
Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan asset yang dinilai dengan asset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI EDISI VII – 2018, KPUP 15.1)

Penilaian Tanah

Menggunakan Metode Perbandingan Data Pasar untuk penilaian Tanah melibatkan perbandingan langsung dari Properti yang dinilai dengan bidang tanah yang sejenis dimana data aktual untuk transaksi pasar terakhir tersedia. Meskipun data transaksi adalah sangat penting, analisis dari penawaran dan harga yang ditawarkan untuk bidang tanah yang sejenis yang merupakan properti pesaing dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pasar.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 28/POJK.04/2021 dan No. 33/POJK.04/2021, penilai wajib memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian, definisi Nilai yang dicari, dan karakteristik penilaian. Pendekatan Penilaian yang dimaksud sesuai peraturan tersebut di angka 10 huruf b yaitu :

1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach);
2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach); dan
3. Pendekatan Biaya (Cost Approach).

Penilai wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif. Pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penilaian sangat tergantung dari jenis obyek yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan.

Mengingat obyek penilaian berupa Tanah Kosong dan terdapat data pasar yang sebanding dengan obyek penilaian, maka Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) dapat digunakan. Selain itu, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 28/POJK.04/2021 dan No. 33/POJK.04/2021 Obyek penilaian tanah kosong merupakan pengecualian terhadap 2 pendekatan sehingga pendekatan Pendapatan (Income Approach) dan Pendekatan Biaya (Cost Approach) tidak digunakan.

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan Data Pasar adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (Peraturan Bapepam-LK/OJK VIII C.4 No. Kep478/BL/2009 angka 1, huruf a, 17). Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP) 15.1, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII – 2018).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai (Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP) 15.2, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VII – 2018)

Kesimpulan Penilai

Berdasarkan analisis dan pertimbangan kami, maka diperoleh kesimpulan nilai sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	LUAS (m2)	NILAI PASAR
1	Tanah SHM 1444, 1445, 1446 Kemiri, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	2720	3,000,160,000
2	Tanah SHM 1733 Kemiri, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	4525	4,769,350,000

Indikasi Nilai Pasar :

Rp. 7.769.510.000,-

(Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu rupiah)

b. PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN yang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono oleh PT. Indo Acidatama Tbk (SRSN) Nomor File FO.03.24.001 tanggal 16 Mei 2024.

a) Identitas Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi adalah :

1. Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono selaku pemilik dari aset berupa tanah.
2. SRSN selaku pembeli aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono.

Dalam hal ini Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono oleh SRSN melibatkan pemegang saham dan anggota direksi yang memiliki unsur afiliasi dari segi pemegang saham dan kepengurusan perusahaan. Sehingga memenuhi unsur-unsur Peraturan Otoritas Ojasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04.2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

b) Obyek Pendapat Kewajaran :

Obyek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono dalam rangka menambah aset yang dimiliki oleh SRSN.

c) **Maksud dan Tujuan :**

Maksud dan tujuan laporan ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Mulyono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono oleh SRSN. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

d) **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan **KJPP SIH**, dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

1. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh **KJPP SIH** bersifat *non disclaimer opinion*.
2. **KJPP SIH** telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh **KJPP SIH** berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
5. **KJPP SIH** menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
6. Penilaian usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
7. **KJPP SIH** bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari Pemberi Tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, **KJPP SIH** tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai dalam laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil pendapat kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. **KJPP SIH** sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya **KJPP SIH** tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan pendapat kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.

12. Penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media cetak/elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari **KJPP SIH** sebagai penilai dan pembuat laporan.
13. **KJPP SIH** berasumsi bahwasanya data-data yang diberikan kepada **KJPP SIH** adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan **KJPP SIH** tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
14. **KJPP SIH** dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, **KJPP SIH** melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen **SRSN**. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen **SRSN** akan melaksanakan transaksi berdasarkan asumsi-asumsi antara **SRSN** dengan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana telah diungkapkan manajemen **SRSN** kepada **KJPP SIH**.

KJPP SIH mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. **KJPP SIH** tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

KJPP SIH juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen **SRSN** tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha **SRSN**, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali **SRSN** akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini.

KJPP SIH tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan pendapat kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemegang saham **SRSN** untuk menyetujui atau tidak menyetujui transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas transaksi tersebut.

KJPP SIH tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapatnya karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

e) **Pendekatan dan Metode dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran**

Ruang lingkup **KJPP SIH** dalam menyusun laporan pendapat kewajaran adalah:

- Melakukan analisis atas kewajaran harga dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan melalui analisa kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

f) **Analisis Pendapat Kewajaran**

Rencana Transaksi

Rencana Transaksi adalah Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono dengan nilai Rp. 7.245.000.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, maka Rencana Transaksi merupakan Transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah Antara SRSN dengan Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono

SRSN selaku pembeli, dan **Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono** selaku pemilik aset berupa Tanah telah menandatangani Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah, sehubungan dengan Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah adalah sebagai berikut:

- A. Pihak-pihak yang Bertransaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah adalah **SRSN** selaku pembeli dan **Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono** selaku pemilik aset berupa Tanah.
- B. Obyek dan Nilai Rencana Transaksi
Obyek transaksi berdasarkan Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah adalah Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 7.245.000.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan analisis yang dilakukan pembelian langsung aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono oleh **SRSN**.

Hasil Penilaian Aset

Untuk menentukan Nilai Pasar Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono per 31 Desember 2023, **SRSN** menunjuk **KJPP SIH** Kantor Pusat.

Berikut dibawah ini merupakan ringkasan perhitungan dari Penilaian Aset adalah sebagai berikut:

Ringkasan Perhitungan Penilaian Aset Rp.,-

NO.	KETERANGAN	LUAS (m2)	NILAI PASAR
1	Tanah SHM 1444, 1445, 1446 Kemiri, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	2720	3.000.160.000
2	Tanah SHM 1733 Kemiri, Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	4525	4.769.350.000
Jumlah			7.769.510.000

Berdasarkan Laporan Penilaian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono yang disusun oleh **KJPP SIH** Kantor Pusat, Nilai Pasar Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono per 31 Desember 2023, adalah sebesar **Rp. 7.769.510.000,-** (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Perbandingan Antara Nilai Transaksi Aset

Perbandingan antara Nilai Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono dengan hasil laporan penilaian aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono yang disusun oleh **KJPP SIH** Kantor Pusat, adalah sebagai berikut:

1. Nilai Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono yang direncanakan sesuai Draft Perjanjian Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah, adalah sebesar **Rp. 7.245.000.000,-** (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Berdasarkan hasil penilaian dari **KJPP SIH** Kantor Pusat, Nilai Pasar Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 7.769.510.000,-** (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Dimana perbandingan antara Nilai Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono dengan hasil penilaian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono adalah sebesar **7,24%**. Hal tersebut masih didalam batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai, yaitu 7,50%, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Pasal 48.b.

g) Pendapat Mengenai Kewajaran Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kuantitatif serta kualitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa dengan adanya Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh **SRSN** adalah **Wajar**.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada **SRSN** maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

h) Kesimpulan

Opini kewajaran atas rencana Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono adalah sebagai berikut:

1. Nilai Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono adalah **Wajar**.
2. Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan **SRSN**.
3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh **SRSN** terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan dimaksudkan untuk memberikan kelancaran dalam kegiatan pengiriman produk **SRSN**.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Alasan dilakukannya Rencana Transaksi yang dilakukan oleh **SRSN** yaitu:

- a. **SRSN** berencana untuk melancarkan operasionalnya dengan membeli aset berupa tanah yang nantinya akan digunakan untuk gudang, parkir kendaraan dan keperluan operasional.
- b. **SRSN** menilai, aksi Pembelian Aset berupa Tanah milik Boedhi Hartono, Yuliani Moeljono, dan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono ini akan meningkatkan kelancaran dalam beroperasi.

4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara menyeluruh atas informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, tidak ada benturan kepentingan dan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi yang tidak diungkapkan dalam Penyampaian Informasi Kepada Pemegang Saham yang dapat menyebabkan Penyampaian Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau yang menyesatkan.

5. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan di alamat :

PT. INDO ACIDATAMA Tbk
Graha Kencana
Jl. Raya Perjuangan No. 88
Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530
Tlp 021-53660777
Fax : 021-53660698
Email : bennyherman@indoacidatama.co.id
Website : www.acidatama.co.id

Up. Corporate Secretary

Jakarta, 14 Juni 2024

Hormat kami
Direksi